



BUPATI BALANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah perlu untuk memberikan jaminan kesehatan secara merata, menyeluruh dan memenuhi standar mutu;
- b. bahwa masyarakat dengan kemampuan perekonomian lemah memerlukan adanya jaminan kesehatan untuk mengurangi beban ekonomi, sehingga biaya kesehatan yang semestinya ditanggung oleh setiap penduduk miskin dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang secara tidak langsung menguatkan peran mereka dalam mencapai kemajuan pembangunan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, terhadap pengelolaan/ penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal merupakan urusan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah SKPD dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Balangan yang tercatat secara administratif dalam buku kependudukan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau tercantum nama dan nomor kependudukannya dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Balangan.
6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada penduduk yang tidak mampu.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran program Jamkesda adalah penduduk yang belum terdaftar dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan atau jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau sebutan yang lainnya.

Pasal 3

Bentuk jaminan kesehatan daerah meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan tingkat kesehatan dan pencegahan penyakit.

BAB III PENYELENGGARAAN JAMKESDA

Pasal 4

Penyelenggaraan Jamkesda berada di bawah struktur organisasi SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

BAB V PESERTA JAMKESDA

Pasal 5

- (1) Semua penduduk berhak untuk menjadi peserta Jamkesda dan mendapatkan kartu peserta Jamkesda.
- (2) Kartu peserta jamkesda tidak dapat diberikan kepada penduduk yang sudah terdaftar/menjadi peserta dalam:
 - a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - b. Asuransi kesehatan atau sebutan yang lainnya.

Pasal 6

Kartu Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diterbitkan dalam dalam 2 (dua) macam, yaitu :

- a. kartu peserta jamkesda berwarna hijau;
- b. kartu peserta jamkesda berwarna kuning.

Pasal 7

- (1) Kartu Peserta Jamkesda berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta Jamkesda dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah dan dapat digunakan pada pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannya, pelayanan lanjutan di Rumah Sakit Umum Balangan, serta pelayanan rujukan ke rumah sakit lainnya yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Kartu Peserta Jamkesda berwarna Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b hanya bisa digunakan pada pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan lanjutan di Rumah Sakit Umum Balangan.

Pasal 8

Tata cara pendataan Peserta Jamkesda dan penerbitan kartu Jamkesda akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Terhadap masyarakat yang berada pada satu kawasan permukiman masyarakat adat (indigenous people) yang belum terjangkau dalam daftar administratif kependudukan dan merupakan penduduk asli daerah, Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan kartu khusus yang dipegang oleh Kepala Puskesmas terdekat.
- (2) Pemberian kartu khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat personal pada saat yang bersangkutan memerlukan pelayanan kesehatan.
- (3) Pemberian kartu oleh Kepala Puskesmas wajib dicatat dan dilaporkan kepada Kepala SKPD yang menerbitkan kartu Jamkesda maksimal dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.

BAB VI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK) UNTUK PENYELENGGARAAN JAMKESDA

Pasal 10

- (1) PPK untuk Jamkesda, meliputi :
 - a. Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - b. Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. Rumah Sakit Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rumah Sakit BUMN atau Swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan memorandum of understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama.
- (3) Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

BAB VII BENTUK PELAYANAN DAN JENIS OBAT-OBATAN YANG DIJAMIN PROGRAM JAMKESDA

Pasal 11

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan Jamkesda kepada peserta, meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya :
 - 1). rawat jalan tingkat pertama (RJTP);
 - 2). rawat inap tingkat pertama (RITP);
 - 3). pelayanan gawat darurat;
 - 4). Persalinan.
 - b. pelayanan kesehatan di Rumah Sakit :
 - 1). rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL);
 - 2). rawat inap tingkat lanjutan (RITL) pada ruang kelas III;
 - 3). pelayanan gawat darurat;
 - 4). pelayanan cuci darah;
 - 5). kemoterapi.
 - c. pelayanan penderita gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan cara rujukan terstruktur dan berjenjang sesuai dengan hasil diagnosa yang ditetapkan oleh Dokter di Puskesmas/Rumah Sakit Daerah.
- (3) Rincian dari bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijamin pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Jenis obat-obatan yang diberikan dalam program Jamkesda lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah tidak dapat menjamin terhadap pemberian obat diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali sesuai dengan indikasi medis berdasarkan protokol terapi yang diusulkan oleh Komite Medik dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit atau Pejabat Berwenang.

BAB IX PEMBIAYAAN JAMKESDA

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Jamkesda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan Jamkesda dianggarkan pada DPA SKPD yang membidangi urusan kesehatan atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan Jamkesda dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Bentuk dan tata cara pembinaan dan pengawasan Jamkesda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pengawasan Jamkesda selain dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pula oleh masyarakat di Daerah.
- (2) Masyarakat berhak melaporkan dan atau memberikan masukan kepada Tim perihal penyelenggaraan Jamkesda.

BAB XII
INSENTIF BAGI PENYELENGGARA JAMKESDA

Pasal 16

Tim Pembina dan Pengawasan Jamkesda dan Pejabat Penyelenggara Jamkesda beserta seluruh aparaturnya dapat diberikan insentif berupa honor berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Kartu Peserta Jamkesda yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah, tetap berlaku sampai habis masa keberlakuannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembaharuan kepesertaan Jamkesda secara menyeluruh berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan Jamkesda, Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Jamkesda.
- (2) Pembentukan, organisasi, tata kerja Unit Pelaksana Teknis Jamkesda ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem penyelenggaraan Jamkesda dalam perasuransian selama tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk dan tata cara pelaksanaan dari pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundang di paringin
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Mengesahkan

Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya

KABAG. HUKUM

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009